



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 20/Kpt/IX/2005

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 22 Peraturan KPU Kabupaten Bandung Nomor 02/Prt/VII/2005, dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung ;
- b. bahwa untuk menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 18/Kpt/VII/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005
8. Peraturan KPU Kabupaten Bandung Nomor 02/Prt/VII/Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2005
9. Peraturan KPU Kabupaten Bandung Nomor 01/Prt/VII/2005 tentang Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan KPPS dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2005

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 15/Kpt/VII/2005 tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 1 September 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005.

PERTAMA

- : Menetapkan jumlah pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

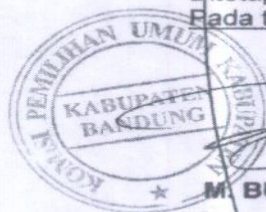
KEDUA

- : Jumlah pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 1 September 2005



KETUA

M. BUDIANA, S.IP., M.Si.

Lampiran : Keputusan KPU Kab Bandung tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan WkI Bupati
 Nomor : 20/Kpt/IX?2005
 Tanggal : 1 September 2005

**DAFTAR JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG 2005**

NO.	KECAMATAN	PEMILIH			TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	5	6	7	8	9
1	Arjasari	27,594	27,086	54,680	118	
2	Baleendah	61,203	59,859	121,062	243	
3	Banjaran	33,892	33,730	67,622	134	
4	Cangkuang	17,836	17,726	35,562	67	
5	Batuajar	34,491	34,592	69,083	145	
6	Bojongsoang	25,679	25,352	51,031	106	
7	Cicalengka	31,346	31,557	62,903	146	
8	Cikalongwetan	34,362	33,207	67,569	143	
9	Cikancung	22,903	22,570	45,473	90	
10	Cilengkrang	12,424	12,218	24,642	53	
11	Cileunyi	40,436	39,775	80,211	172	
12	Cililin	27,208	26,102	53,310	128	
13	Cihampelas	32,197	30,955	63,152	126	
14	Cimaung	22,489	22,305	44,794	90	
15	Cimenyar	30,352	29,356	59,708	121	
16	Ciparay	45,967	45,120	91,087	190	
17	Cipatat	36,949	36,445	73,394	163	
18	Cipeundeuy	24,449	23,783	48,232	94	
19	Cipongkor	27,528	26,288	53,816	121	
20	Cisarua	20,564	20,017	40,581	74	
21	Ciwidey	23,649	23,097	46,746	109	
22	Dayeuhkolot	33,746	34,096	67,842	160	
23	Gununghalu	23,454	22,605	46,059	107	
24	Ibun	22,574	21,909	44,483	97	
25	Katapang	40,966	40,169	81,135	177	
26	Kertasari	19,324	19,489	38,813	85	
27	Lembang	50,953	50,158	101,111	223	
28	Majalaya	47,162	45,135	92,297	211	
29	Margaasih	38,434	37,676	76,110	151	
30	Margahayu	34,947	34,924	69,871	157	
31	Nagreg	14,396	14,225	28,621	58	
32	Ngamprah	43,026	42,673	85,699	177	
33	Pacet	29,281	28,037	57,318	107	
34	Padalarang	47,666	47,467	95,133	193	
35	Pameungpeuk	21,377	21,132	42,509	85	
36	Pangalengan	41,830	42,419	84,249	184	
37	Parongpong	28,594	28,064	56,658	117	
38	Paseh	34,502	33,079	67,581	132	
39	Pasirjambu	25,328	24,354	49,682	100	
40	Rancaballi	15,307	14,732	30,039	82	
41	Rancaekek	46,222	46,680	92,902	194	
42	Rongga	17,204	16,233	33,437	67	
43	Sindangkerta	20,334	20,024	40,358	95	
44	Solokanjeruk	23,033	22,638	45,671	105	
45	Soreang	48,191	46,336	94,527	206	
JUMLAH		1,401,369	1,375,394	2,776,763	5,903	



Ketua

M. BUDIANA, S.IP., M.Si